



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT **KONVENSI/TERGUGAT** **REKONVENSI,**
tempat/tanggal lahir: Denpasar, 14 Juni 1993, agama: Hindu,
kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli,
sekarang bertempat tinggal di Denpasar/email:
penggugat@gmail.com, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

lawan

TERGUGAT **KONVENSI/PENGGUGAT** **REKONVENSI,**
tempat/tanggal lahir: 20 Juli 1995, agama: Hindu, kewarganegaraan:
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada I Wayan Wira, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Rata Law Office yang beralamat di Jalan
Merdekan Nomor 999 Bangli/ email: ratalawoffice@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 September 2023 dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah sah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 November 2019, yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama PEMUPUTsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2023, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah tergugat yang beralamat di Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa

2. Bahwa dari perkawinan Penngugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Nama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Tempat/tgl lahir : Denpasar, 27 Mei 2020

Jenis Kelamin : Laki-laki

Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: -
tanggal 27 Mei 2020

Nama : ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Tempat/tgl lahir : Denpasar, 09 Maret 2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: -
Tanggal 09 Maret 2022

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasahi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan berumah tangga yang berbahagia pada umumnya

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekcoakan terus menerus karena masalah ekonomi

5. Bahwa perselisihan itu terjadi awalnya saat Tergugat memulai meminjam uang disalah satu Bank dengan jumlah Rp 25.000.000 dan Penggugat menyetujui itu karena alasan Tergugat untuk biaya melahirkan karena posisi sedang dalam keadaan hamil besar anak pertama serta penghasilan pada waktu itu penggugat dan tergugat masih terbilang kecil. Dan saat penggugat menanyakan uang tersebut kepada tergugat setelah melahirkan yang katanya masih Rp 15.000.000 dan penggugat saat itu masih percaya terhadap tergugat. Pada saat penggugat hamil anak kedua rencananya uang tersebut untuk persiapan biaya melahirkan dan ternyata uang itu tidak ada sesuai dengan pengakuan tergugat dan hanya tersisa kisaran ratusan ribu. Berawal dari hal inilah penggugat sudah merasa kurang percaya

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tergugat padahal penggugat sudah teramat sering menasehati tergugat tapi sepertinya tidak didengar dan dihiraukan terlebih lagi ketika penggugat diberitahu oleh mertua perihal perilaku tergugat yang terlibat perjudian. Disaat itu penggugat sangat syok karena sebelumnya penggugat tidak mengetahui sama sekali bahwa tergugat terlibat perjudian dengan menghabiskan gaji serta bonus uang covid,tidak hanya sampai disitu saja tergugat juga terlibat hutang piutang terhadap orang lain karena kasus perjudian tersebut. Setelah penggugat melahirkan anak kedua disitu baru penggugat mengetahui bahwa tergugat menggadaikan kendaraan seperti mobil dan motor yang ada,sehingga menimbulkan masalah keuangan yang sangat besar dalam perkawinan.Saat anak kedua penggugat dan tergugat memasuki usia 3 bulan kalender bali ada upacara hindu bernama nelu bulanin,H-1 upacara tersebut perhiasan anak penggugat dan tergugat mau dipakai sudah tidak ada dilaci-laci lagi dan ternyata digadaikan oleh tergugat serta cincin kawin juga digadaikan. Tergugat menggadaikan semua itu tidak hanya satu tempat pegadaian saja melainkan berbeda-beda tempat. Saking syoknya penggugat atas perilaku tergugat, penggugat memilih pulang ke rumah orang tua,tidak berlangsung lama tergugat mencari penggugat ke rumah orang tuanya yang menyatakan bahwa tergugat mengakui dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan cekcok tersebut. Akhirnya penggugat mau diajak rujuk kembali dan pulang ke rumah tergugat. Ternyata dibulan Juli tahun 2023 tergugat kembali berulah mengambil uang penggugat secara diam-diam tanpa diketahui oleh penggugat dan tanpa persetujuan penggugat. Awalnya penggugat mengetahui uang yang dimiliki habis tak tersisa dan disisakan Rp 112.000,- karena penggugat mengeprint buku gaji (penghasilan)/bulan Juli ditempat penggugat bekerja.Setelah penggugat pulang kerja dengan dijemput oleh mertua karena kondisi penggugat yang habis kecelakaan patah tulang belum bisa mengendarai motor dan kondisi penggugat masih dalam tahap penyembuhan. Sesampainya di Bank tersebut penggugat langsung mengambil antrian dan menuju CS untuk mengeprint rekening Koran dari sanalah penggugat mengetahui siapa yang mengambil uang penggugat,terteralah nama tergugat dengan cara mentransfer ke no

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tergugat. Setelah penggugat mengetahui hal tersebut, penggugat menanyakan kepada pihak tergugat dan tergugat pun mengakuinya. Penggugat menanyakan kepada tergugat uang yang diambil itu untuk apa, tergugat pun menjawab untuk membayar hutang dan untuk hal yang tidak jelas serta untuk minum (minuman keras). Padahal uang penggugat tersebut untuk keperluan imunisasi (vaksin) anak kedua serta untuk rencana membeli HP baru karena HP penggugat sudah tidak layak digunakan lagi. Atas dasar perbuatan inilah penggugat bersikeras mengambil sikap untuk berpisah (bercerai) karena kejadian ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya.

6. Bahwa perkecokan itu terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dihindari lagi sehingga penggugat memilih pisah dengan tergugat dan penggugat pergi ke rumah orang tua

7. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat ini sudah pernah dimediasi oleh keluarga inti dan keluarga besar dan mediasi berlangsung di rumah penggugat namun dihadapan keluarga besar tergugat, penggugat sudah tidak tahan lagi, tidak mau rujuk dan memilih untuk berpisah (bercerai)

8. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak penggugat pergi dari rumah tergugat. Dan sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali

9. Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat

10. Bahwa penggugat yang selama ini berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sia-sia, sehingga penggugat merasa tidak bisa untuk hidup bersama lagi dengan tergugat. Oleh karena itu penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian

11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 November 2019, yang diputus oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUPUT sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Desember 2019, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum agar tetap Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan poin 1, yang menyangkut masalah waktu pelaksanaan perkawinan adalah benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 07 November 2019 secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaen Bangli, dan atas perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai purusa, berdasarkan kutipan akta Perkawinan pada tanggal 3 Desember 2019 dengan nomor : -.

3. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada point 2, atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -;

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -.

sehingga terwujudlah rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti yang didalilkan Penggugat pada Gugatan poin 3.

4. Bahwa apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatan poin 5, adalah tidak benar, dan Penggugat terlalu mengada-ada. Secara sistematis Tergugat akan uraikan :

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



4.1 Bahwa Tergugat sebagai seorang suami selalu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik dengan selalu menafkahi Penggugat sebagai istri dan anak-anak Tergugat. Lebih lanjut lagi dalil gugatan dalam penggunaan uang yang dilakukan oleh Tergugat adalah semata-mata untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Tergugat;

4.2 Bahwa terkait perjudian yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat sangatlah perlu untuk dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan;

4.3 Bahwa terkait dalil Penggugat dalam menggadaikan mobil, motor dan perhiasan yang dilakukan Tergugat adalah semata-mata untuk mendongkrak keperluan dana yang harus dikeluarkan Tergugat dalam upacara 3 (tiga) bulanan dan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, baik itu kebutuhan anak-anak dan keperluan dapur. Terlebih lagi kendaraan yang Tergugat gadaikan merupakan milik orang tua Tergugat dan milik Tergugat sendiri bahkan hutang-hutang tersebut Tergugat dan orang tua Tergugat sendirilah yang membayarnya dengan tanpa membebankan sepeserpun kepada Penggugat;

4.4 Bahwa terkait dalil Penggugat kepada Tergugat yang mengambil uang Penggugat adalah untuk membantu menutupi keperluan rumah tangga, keperluan anak-anak dan keperluan penyembuhan Penggugat, oleh karena sebagian dari penghasilan Tergugat dipergunakan untuk membayar hutang yang digunakan sebagai biaya pengobatan Penggugat saat mengalami kecelakaan.

4.5 Tergugat pertegas bahwa, permasalahan ekonomi yang terjadi adalah semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang Tergugat penuhi sendiri, justru Penggugat jarang mau membantu Tergugat disaat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak padahal Penggugat juga memilki penghasilan sendiri yang sejatinya dapat membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kenbutuhan anak-anak, namun

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus seorang Ibu.

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 7 dan 8 adalah benar, Tergugat telah berulang kali melakukan segala daya maupun Upaya, mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk melakukan mediasi dan bahkan menjemput Penggugat untuk meminta pulang Kembali dengan Tergugat dan anak-anak, namun Penggugat tetap kukuh menolak ajakan Tergugat.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 9 adalah benar, anak-anak yang masing-masing atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -; dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tetap tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya (purusa).

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 10 adalah tidak benar, Penggugat sangat mengada-ngada, serta terlalu hiperbola, karena justru Penggugatlah yang menutup ruang komunikasi dengan Tergugat, dan Tergugatlah yang ingin berusaha memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak diberikan ruang oleh Penggugat justru Penggugat menjauhi Tergugat dan menutup ruang komunikasi yang tidak hanya dengan Tergugat melainkan juga dengan anak-anak Tergugat.

8. Bahwa dari gambaran jawaban gugatan Tergugat poin 4 sampai dengan poin 7, Tergugat sudah tidak mampu mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Jawaban gugatan semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekaligus terbaca sebagai Gugatan Rekonvensi.

2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-; dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tetap tinggal bersama semula Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi sampai dengan saat ini.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki naluri keibuan yang sangat rendah, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi jarang mau menyusui (memberikan asi) untuk anak-anak, sehingga Pengugat Rekonvensi wajib membeli susu formula dan semakin memberatkan beban ekonomi keluarga.

4. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Pengugat Rekonvensi hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan kabar anak-anak dan/ataupun berusaha mencari tahu kondisi anak-anak yang tinggal bersama Pengugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai figur seorang Ibu dalam menyongsong tumbuh kembang anak Pengugat Rekonvensi, tidaklah tepat jika hak asuh berada pada Tergugat Rekonvensi, dan selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Pengugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi mampu mengasuh anak-anak dengan baik. Sehingga untuk kepentingan anak-anak di masa depan, sangatlah tepat anak-anak tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Pengugat Rekonvensi sebagai ayahnya.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, semula Tergugat Konvensi sekaligus Pengugat Rekonvensi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya.---
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan pada Tanggal 07 November 2019 secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaen Bangli, dan atas perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



sebagai purusa, berdasarkan kutipan akta Perkawinan pada tanggal 3 Desember 2019 dengan nomor : - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -; dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tetap tinggal dan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya (purusa).-

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, semula Tergugat Konvensi sekaligus Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5171045406930004 atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Draft Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya disebut P-5;

6. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI periode 1 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli (020) pada tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut P-6;

7. Fotokopi tangkapan layar percakapan *whatsapp* --, selanjutnya disebut P-7;

8. Fotokopi tangkapan layar percakapan *whatsapp* --, selanjutnya disebut P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 November 2019 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *purusa* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka judi online sehingga memiliki hutang ratusan juta rupiah di banyak tempat tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang hal tersebut juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana akibat perbuatannya tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat percekcoakan yang besar pada bulan Juni 2022;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah bajangnya namun setelah dilakukan mediasi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia untuk kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka berjudi online namun berdasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sejak muda suka berjudi;
- Bahwa terkait dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berjudi online terbongkar sekitar Juni 2022 dikarenakan emas-emas untuk upacara 3 (tiga) bulanan anak digadaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya percekcoan besar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni 2022 Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali terlibat percekcoan yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil uang tabungan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan imunisasi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru dipergunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mabuk-mabukan, bayar hutang, dan hal lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sejak Juli 2023;
- Bahwa sejak berpisah rumah sudah beberapa kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijemput untuk diajak hidup bersama kembali namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan menginginkan bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja karena sudah berhenti sejak Juli 2023 sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menuntut persoalan hak asuh anak;

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi merupakan ipar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 November 2019 berlokasi di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *purusa* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat suka judi online sehingga memiliki hutang ratusan juta rupiah di banyak tempat tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang hal tersebut juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana akibat perbuatannya tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat percekcoakan yang besar pada bulan Juni 2022;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah bajangnya namun setelah dilakukan mediasi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia untuk kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terkait dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berjudi online terbongkar sekitar Juni 2022 dikarenakan emas-emas untuk upacara 3 (tiga) bulanan anak digadaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terkait dengan adanya percekcoan besar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni 2022 Saksi mengetahuinya dari cerita istri Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali terlibat percekcoan yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil uang tabungan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita istri Saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sejak Juli 2023;

- Bahwa sejak berpisah rumah sudah beberapa kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijemput untuk diajak hidup bersama kembali namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan menginginkan bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut Saksi ketahui dari istri Saksi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja karena sudah berhenti sejak Juli 2023 sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Rumah Sakit;

- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menuntut persoalan hak asuh anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Desember 2019 untuk suami, selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan percekcoan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Saksi ketahui karena adanya persoalan keuangan terkait dengan judi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang suka berjudi namun judinya hanya pada saat ada hari raya;
- Bahwa terkait dengan hutang-hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lunas;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kontrak sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di dinas pendapatan daerah;
- Bahwa kemudian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali terjadi percekcoan dikarenakan uang tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditarik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi digunakan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa selama ini terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Saksi sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kontribusi;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah 4 (empat) kali dijemput tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan perceraian;
- Bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pernah pergi dari rumah namun bersedia kembali lagi;

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama dengan Saksi dan dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat pertemuan mediasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tidak menuntut hak asuh anak;
- Bahwa penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah mengalami kenaikan gaji;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami perubahan sikap dimana sudah tidak pernah lagi ikut berjudi dan lebih fokus mengurus anak, namun terkait dengan apakah masih ikut judi online Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini juga tidak pernah tedun ke adat;

2. SAKSI II;

- Bahwa pengetahuan Saksi hanya sebatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi dari rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa terkait dengan adanya percekcoan dan penyebab terjadinya percekcoan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan adanya mediasi, Saksi hanya mengikuti mediasi yang terakhir di Denpasar dan hasilnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau untuk diajak kembali tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat mediasi yang dibahas adalah soal uang dan yang Saksi dengar adalah soal uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditarik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi kebutuhan anak;

- Bahwa penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengalami kenaikan gaji;
- Bahwa terkait dengan judi, yang Saksi ketahui adalah judi yang kecil-kecilan pada saat ada upacara sehingga tidak memungkinkan mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah;
- Bahwa terkait dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suka judi online Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah ikut berjudi dan lebih fokus ke anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini tidak pernah ikut tedun ke adat sehingga menjadi pergunjungan di kalangan masyarakat adat;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang menyangkal dalil gugatan namun pada pokok jawabannya adalah meminta agar perkawinannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus;

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 November 2019 dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat sebagai *purusa* sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 9 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan. Lebih lanjut, informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Guna memenuhi ketentuan ini maka diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 dan bukti P-8 merupakan hasil cetak dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti T-1) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum di persidangan jika antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat perselisihan yang dipicu oleh sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suka berjudi sehingga memiliki banyak hutang serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menggunakan uang tabungan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti P-6) hingga akhirnya pada puncak perselisihannya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dilakukan beberapa kali mediasi untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan beberapa kali mediasi namun tidak berhasil mendamaikan keduanya sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah sedemikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun jika tidak ada persoalan diantara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah meminta perceraian dan hak asuh atas anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya tetap berpendirian pada dalil gugatan konvensi;

Menimbang bahwa pokok persengketaan diantara Para Pihak adalah:

1. apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. siapakah yang paling berhak untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan pokok persengketaan pada poin 1 (satu) yang dalam dalil gugatan rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan dalil yang termuat jawaban gugatan konvensi sekaligus terbaca sebagai dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga apa yang menjadi dalil dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon hal yang sama yaitu perkawinannya dinyatakan sah dan putus karena perceraian dan setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita gugatan rekonvensi pada dasarnya memiliki alasan yang sama dengan uraian posita dalam gugatan konvensi yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga hal yang demikian adalah sesuatu yang bersifat *redundant* dan berlebihan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi ini memiliki koneksitas atau hubungan yang erat dengan gugatan konvensi dan petitum ini merupakan *asesor* dari perkara pokoknya *in casu* perceraian oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini memang benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim harus memutuskan siapa yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bila terjadi perceraian,

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai jika hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur lebih diutamakan kepada ibu kandungnya jika dengan dibawah pengasuhan ibu kandungnya memberikan dampak positif kepada si anak, namun sebaliknya hak utama yang diberikan kepada ibu kandung tersebut dapat gugur dan dapat diberikan kepada ayah kandungnya apabila hak pengasuhan yang diberikan kepada si anak lebih membawa dampak positif bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun anak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, selama perkawinannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 9 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa selama berpisah rumah anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diasuh dan dibiayai oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sekalipun yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suka berjudi sehingga memiliki banyak hutang dan mengambil uang tabungan Penggugat

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun berdasarkan persesuaian keterangan Saksi I Nyoman Urip dan Saksi I Komang Pasek Budiarka diperoleh fakta bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami perubahan sikap setidaknya yang bersangkutan sudah tidak lagi berjudi dan lebih fokus mengurus anak;

Menimbang bahwa terkait dengan pengasuhan anak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam repliknya, yang pada intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menuntut hak asuh anak diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa terkait dengan tumbuh kembang anak yang perlu disadari orang tua adalah disamping kebutuhan materi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi dan diberikan kepada anak yaitu kasih sayang. Idealnya, unsur keluarga memang harus lengkap ada bapak dan ibu, namun walaupun karena kondisi sehingga tidak lengkap, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi sehingga komplit dan anak bisa berkembang dengan baik, kadang orang hanya berpikir untuk sandang pangan, mereka lupa kalau cinta, kasih sayang, dan stimulasi kognitif untuk anak itu juga sangat penting;

Menimbang bahwa perhatian orang tua, terutama dalam bentuk sentuhan penuh kasih sayang seperti pelukan, kecupan, atau belaian, dapat mendorong perkembangan otak anak. Sebuah studi yang mempelajari efek sentuhan juga mengindikasikan sel otak dan hubungan syaraf otak anak akan berkembang lebih cepat bila anak tumbuh dengan perhatian positif dari orang tua;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perubahan sikap yang ada pada diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keberadaan/kepentingan terbaik bagi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak adanya upaya penghalangan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila ingin menjenguk anak-anaknya tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan dengan tetap memberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Desember 2019 sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 9 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
3. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|--------------|
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp24.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Pemanggilan..... | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP | | |
| | | |
| 5. Materai..... | | |
| | | |
| 6. Redaksi..... | | |
| | | |
| ----- + | | |
| Jumlah..... | : | Rp144.000,00 |
| (seratus empat puluh empat ribu rupiah) | | |

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Bli